

PENGADILAN NEGERI GORONTALO
JL. ACHMAD NADJAMUDDIN KODE POS 96128
TELP/FAX (0435)-821044 (Ext. 108) – 821507 (Ext. 103)
KOTA GORONTALO

SALINAN PUTUSAN
PERKARA PIDANA PRA PERADILAN
Nomor 1/ Pid.Pra Peradilan/2019/PN Gto



Atas Nama:

REMI S. ONTALU qq Dr. DUKE
ARIE WIDAGDO, S.H., M.H., DKK
sebagai Pemohon

Lawan

Kepala Kepolisian RI cq Kepala
Kepolisian Daerah Gorontalo cq
Kepala Kepolisian Resort Gorontalo
Kota cq Kepala Satuan Resrim Polres
Gorontalo Kota sebagai Termohon

PENETAPAN

Nomor 1/Pid.Pra Peradilan/2019/PN Gto



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Praperadilan antara:

REMI S. ONTALU, Umur 57 Tahun Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. DUKE ARIE WIDAGDO, S.H., M.H, HIDAYAT HASAN, S.H, MOH FAHMID NOHO, S.H, FRENGKI KASIM, S.H dan GLEDIS JASSIN ISHAK, SH, semuanya Advokat/Penasihat Hukum dan/atau Konsultan Hukum dari Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel beralamat di Jalan Taman Surya Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, selanjutnya disebut PEMOHON;

M e l a w a n :

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Cq. Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Kota Cq. Kepala Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota, yang beralamat di jalan P. Kalengkonghan 31 Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP. RONY YULIANTO, S.H., S.I.K, KOMPOL. RAMLAN S. POU, S.H, SALIKHUN B. IKANO, S.H, IPTU. JEMMY MAKAINAS, S.H, IPDA. SOFYAN ISHAK, S.H, IPDA. BINROD SITUNGKAR, S.H., M.H, semuanya anggota Polri dan Pegawai Polri yang beralamat di Polda Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 1/Pid.Pra Peradilan/2019/PN Gto, tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 01/Pid.Pra/2019/PN Gto, tanggal 4 Januari 2019 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi, dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA :

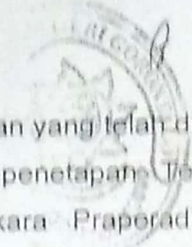
Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 2 Januari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 3 Januari 2019 dengan register Nomor : 01/Pid.Pra Peradilan/2019/PN Gto, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN :

1. Bahwa terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuanketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP pada hakekatnya dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Koreksi atau pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dilakukan apabila wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang, digunakan dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Koreksi ini dilakukan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON. Dengan

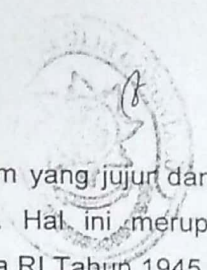
demikian, maka dapat diartikan bahwa Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre-trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang pada hakekatnya memberi pengertian bahwa di dalam masyarakat yang berbudaya, pemerintah mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin hak kemerdekaan setiap orang;

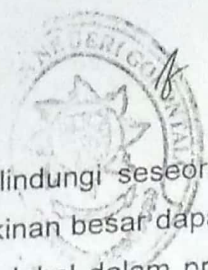
3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai suatu lembaga untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan, sebagaimana secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor.21/PUUXII/ 2014, telah memberikan penegasan dan interpretasi bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan;
4. Bahwa pengujian keabsahan penyelidikan, penyidikan dan penetapan Tersangka melalui lembaga Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Praperadilan. Tanpa ditetapkan status atau label Tersangka, maka pada dasarnya tidak ada upaya paksa dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam menguji keabsahan status Tersangka pada hakekatnya adalah menguji dasar-dasar dari kegiatan penyidik yang akan diikuti upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa. Seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan tanpa adanya keadaan bahwa seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka. Dengan kata lain, pengujian terhadap sah dan tidak sahnya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, pada hakekatnya adalah menguji induk dari upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang warga Negara;
5. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan objek Praperadilan termasuk penetapan Tersangka. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012,



yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Sedangkan yang terkait dengan sah tidaknya penetapan Tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka". Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor:04/Pid/Prap/2014/PN. Jkt. Sel, tanggal 16 Februari 2015, secara tegas antara lain, "Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah"; "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON";

6. Bahwa beberapa putusan Praperadilan tersebut diatas dapat dijadikan contoh dan dapat dijadikan rujukan atau acuan dan yuriprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik atau penuntut umum yang pengaturannya tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP dapat dilakukan oleh Hakim. Putusan hakim ini diperlukan untuk melakukan koreksi atas tindakan yang salah atau keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Kekeliruan dan kesalahan penyidik atau penuntut umum tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi, sebab apabila kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia dan mengusik rasa keadilan;
7. Bahwa dengan adanya penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu PEMOHON, yang dilakukan tidak berdasarkan hukum atau tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang dalam hal ini PEMOHON untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan penetapan sebagai Tersangka melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak untuk menilai keabsahan penetapan sebagai Tersangka ini sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, yang kemudian semakin dikukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (UU HAM), yang berbunyi: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara

- 
- yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.";
8. Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "*due process of law*" untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu: (1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*. (Rhonda Wasserman, 2004, *Procedural Due process: A Reference Guide to the United States Constitution*, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);
 9. Bahwa sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status PEMOHON yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan PEMOHON, dilanggarnya hak asasi PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP;
 10. Bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan. Dengan demikian maka Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui praperadilan adalah sah menurut hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi, "Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata



praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil PEMOHON mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum"; (Putusan MK hal 105-106)

11. Bahwa permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka juga diatur melalui Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan

"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara." Sehingga dalam hal ini permohonan praperadilan tidak membahas pokok perkara melainkan menguji 2 (dua) alat bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

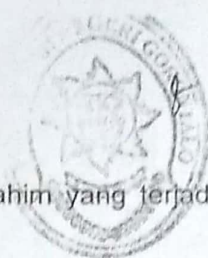
II. FAKTA HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM :

1. Bahwa PEMOHON adalah calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM).
2. Bahwa pada tanggal 18 November 2018, PEMOHON melakukan kampanye bertempat di Jl. Arief Rahman Hakim Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada pukul 14.00 – 17.00 wita.
3. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018, PEMOHON menerima surat dari Ketua BAWASLU Kota Gorontalo Nomor 307/K.BAWASLU-Prov.GO.06/PM.05.02/XI/2018 perihal Undangan Klarifikasi, yang isinya menyebutkan berdasarkan Temuan Nomor 02/TM/PL/Kot/29.01/XI/2018 Ketua Bawaslu Kota mengundang PEMOHON untuk dimintai klarifikasi perihal menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu yang disampaikan oleh PEMOHON pada saat



kampanye tanggal 18 November 2018 bertempat di Jl. Arief Rahman Hakim Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada pukul 14.00 – 17.00 Wita. Klarifikasi akan dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Desember 2018 pukul 10.00 Wita bertempat di Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo (ex. Kantor Kejari Gorontalo) Jl. Jaksa Agung Suprpto Kel. Limba U2 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, bertemu Lismawy Ibrahim, S.Pd.,M.Pd (Ketua BAWASLU Kota Gorontalo).

4. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2018, PEMOHON menghadiri undangan klarifikasi dari Ketua BAWASLU KOTA yang kemudian PEMOHON diminta menandatangani Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji yang isinya PEMOHON bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama Islam terkait dengan dugaan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu yang disampaikan oleh PEMOHON pada saat kampanye tanggal 18 November 2018 bertempat di Jl. Arief Rahman Hakim Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada pukul 14.00 – 17.00 Wita.
5. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2018, Lismawy Ibrahim, S.Pd.,M.Pd sebagai Ketua Bawaslu Kota Gorontalo meminta keterangan dari PEMOHON sebagai Terduga melalui Berita Acara Klarifikasi terkait dugaan pelanggaran menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu yang dilakukan oleh PEMOHON pada saat kampanye tanggal 18 November 2018 bertempat di Jl. Arief Rahman Hakim Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada pukul 14.00 – 17.00 Wita.
6. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, PEMOHON menerima Surat Panggilan dari TERMOHON nomor S.Pgl/306/XII/2018/Res-Gtlo Kota tertanggal 17 Desember 2018 yang isinya memanggil PEMOHON pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 jam 13.00 Wita untuk di dengar keterangannya sebagai Saksi dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana PEMILU (Menjanjikan uang kepada peserta kampanye) yang dilaporkan oleh Sdri. Lismawy Ibrahim yang terjadi pada hari minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j atau Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
7. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, PEMOHON menerima surat tembusan dari TERMOHON nomor B/144/XII/2018/Res-Gtlo-Kota perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala



kampanye) yang dilaporkan oleh Sdri. Lismawy Ibrahim yang terjadi pada hari minggu

tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j atau Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

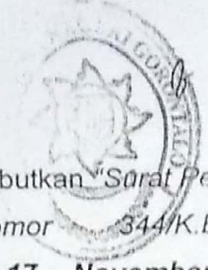
11. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, keluarga PEMOHON menerima surat dari TERMOHON nomor B/115.A/XII/2018/Res-Gtlo-Kota perihal Pemberitahuan Peralihan Status, yang isinya status PEMOHON sebagai Saksi dialihkan statusnya menjadi Tersangka sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana PEMILU berupa Menjanjikan uang kepada peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j atau Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terhitung mulai tanggal 28 Desember 2018.

12. Bahwa Surat Panggilan dari TERMOHON yang ditujukan kepada PEMOHON sebagai Saksi ditemukan banyak kejanggalan yakni :

12.1 Bahwa berdasarkan Surat Panggilan nomor S.Pgl/306/XII/2018/Res-Gtlo Kota tertanggal 17 Desember 2018 dalam konsideran DASAR pada poin 5 "*Surat Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Nomor : 344/K.Bawaslu-Prov.GO.06/PM.05.02/XII/2018 tertanggal 17 November 2018*". Padahal kejadian yang diduga tindak pidana pemilu yang ditujukan kepada PEMOHON terjadi pada tanggal **18 November 2018**. Artinya terdapat keidak-benaran dalam dokumen Surat Panggilan tersebut dengan mencantumkan tanggal 17 November 2018 sebelum kejadian itu terjadi.

12.2 Bahwa kejanggalan dan kekeliruan ini juga terjadi pada Surat Panggilan nomor S.Pgl/318/XII/2018/Res-Gtlo-Kota tertanggal 21 Desember 2018 dalam konsideran DASAR pada poin 5 masih menyebutkan "*Surat Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Nomor : 344/K.Bawaslu-Prov.GO.06/PM.05.02/XII/2018 tertanggal 17 November 2018*" sebagai salah satu dasar hukumnya TERMOHON melakukan pemanggilan terhadap PEMOHON sebagai saksi, padahal kejadian dugaan tindak pidana pemilu itu terjadi pada tanggal 18 November 2018.

12.3 Bahwa kejanggalan, kekeliruan dan kesalahan TERMOHON juga ditemukan dalam Surat Perintah Memeriksa Saksi Dikediaman nomor SP. Riksa/138/XII/2018/Res-Gtlo-Kota tertanggal 27 Desember 2018



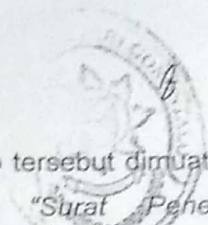
dalam konsideran DASAR pada poin 7 menyebutkan "*Surat Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu nomor : 344/K.Bawaslu-Prov.GO.06/PM.05.02/XII/2018 tertanggal 17 November 2018*" sebagai salah satu dasar hukum TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON di kediaman PEMOHON, padahal kejadian dugaan tindak pidana pemilu itu terjadi pada tanggal **18 November 2018**.

- 12.4 Bahwa kejanggalan, kekeliruan dan kesalahan TERMOHON juga ditemukan dalam Surat Panggilan nomor S.Pgl/319/XII/2018/Res-Gtlo-Kota tertanggal 28 Desember 2018 dalam konsideran DASAR pada poin 5 masih menyebutkan "*Surat Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Nomor : 344/K.Bawaslu-Prov.GO.06/PM.05.02/XII/2018 tertanggal 17 November 2018*" sebagai salah satu dasar hukum TERMOHON melakukan pemanggilan terhadap PEMOHON sebagai Tersangka, padahal kejadian dugaan tindak pidana pemilu itu terjadi pada tanggal **18 November 2018**.
- 12.5 Bahwa dengan kesalahan yang terjadi berulang-ulang terhadap dokumen penyidikan yakni Surat Panggilan nomor S.Pgl/306/XII/2018/Res-Gtlo Kota tertanggal 17 Desember 2018, Surat Panggilan nomor S.Pgl/318/XII/2018/Res-Gtlo-Kota tertanggal 21 Desember 2018, Surat Perintah Memeriksa Saksi Dikediaman nomor SP. Riksa/138/XII/2018/Res-Gtlo-Kota tertanggal 27 Desember 2018, dan Surat Panggilan nomor S.Pgl/319/XII/2018/Res-Gtlo-Kota tertanggal 28 Desember 2018, tidak bisa hanya diartikan terjadi kesalahan penulisan saja akan tetapi kekeliruan ini mengakibatkan proses penyidikan sejak awal cacat hukum, karena TERMOHON tidak memeriksa lebih dulu kebenaran tanggal Surat Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Nomor : 344/K.Bawaslu-Prov.GO.06/PM.05.02/XII/2018 tertanggal 17 November 2018

dari Ketua BAWASLU Kota Gorontalo tersebut, sampai berulang kali TERMOHON melakukan kesalahan yang sama.

13. Bahwa terdapat keanehan dan kejanggalan atas surat dari Ketua Bawaslu Kota Gorontalo dengan Nomor Nomor : 344/K.Bawaslu-Prov.GO.06/PM.05.02/XII/2018 tertanggal 17 November 2018 perihal Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, sebagai berikut :

- 13.1 Bahwa pada Surat Panggilan dari TERMOHON nomor S.Pgl/306/XII/2018/Res-Gtlo Kota tertanggal 17 Desember 2018,



yangmana Surat Ketua Bawaslu Kota Gorontalo tersebut dimuat pada konsideran **DASAR poin 5** menyebutkan "Surat Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Nomor : 344/K.Bawaslu-Prov.GO.06/PM.05.02/XII/2018 tertanggal **17 November 2018**", namun di Surat Panggilan ke dua nomor S.Pgl/318/XII/2018/Res-Gtlo-Kota tertanggal 21 Desember 2018 Surat Ketua Bawaslu tersebut **dimuat dua kali** yakni dalam konsideran **DASAR** pada **poin 5** dan **poin 7** akan tetapi hanya berbeda tanggalnya saja. Yang **poin ke 5** menyebutkan "Surat Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Nomor : 344/K.Bawaslu-Prov.GO.06/PM.05.02/XII/2018 tertanggal **17 November 2018**", sedangkan **poin ke 7** menyebutkan "Surat Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Nomor : 344/K.Bawaslu-Prov.GO.06/PM.05.02/XII/2018 tertanggal **17 Desember 2018**". Artinya ada satu nomor surat yang sama untuk prihal yang sama akan tetapi tanggalnya berbeda, yang satu tanggal 17 November 2018 sedangkan yang satulagi tanggal 17 Desember 2018.

13.2 Bahwa kesalahan dan kekeliruan ini terjadi lagi pada Surat Perintah Memeriksa Saksi Dikediaman dari TERMOHON nomor SP. Riksa/138/XII/2018/Res-Gtlo-Kota tertanggal 27 Desember 2018, yang mana Surat Ketua Bawaslu Kota Gorontalo tersebut dimuat pada konsideran **DASAR poin 7** menyebutkan "Surat Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu nomor 344/K.Bawaslu-Prov.GO.06/PM.05.02/XII/2018 tertanggal **17 November 2018**", sedangkan **poin ke 9** menyebutkan "Surat Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Nomor : 344/K.Bawaslu-Prov.GO.06/PM.05.02/XII/2018 tertanggal **17 Desember 2018**". Artinya ada satu nomor surat yang sama untuk prihal yang sama akan tetapi tanggalnya berbeda, yang satu tanggal 17 November 2018 sedangkan yang satulagi tanggal 17 Desember 2018.

13.3 Bahwa kesalahan dan kekeliruan ini terjadi lagi pada Surat Panggilan dari TERMOHON nomor S.Pgl/319/XII/2018/Res-Gtlo-Kota tertanggal 28 Desember 2018 yang mana Surat Ketua Bawaslu Kota Gorontalo tersebut dimuat pada konsideran **DASAR poin 5** menyebutkan "Surat Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu nomor 344/K.Bawaslu-Prov.GO.06/PM.05.02/XII/2018 tertanggal **17 November 2018**", sedangkan **poin ke 7** menyebutkan "Surat Penerusan Pelanggaran

*Tindak Pidana Pemilu Nomor : 344/K.Bawaslu-
Prov.GO.06/PM.05.02/XII/2018 tertanggal 17 Desember 2018".*

Artinya ada satu nomor surat yang sama untuk perihal yang sama akan tetapi tanggalnya berbeda, yang satu tanggal 17 November 2018 sedangkan yang satulagi tanggal 17 Desember 2018.

13.4 Bahwa kesalahan dan kekeliruan ini terjadi lagi pada Surat Panggilan dari TERMOHON nomor S.Pgl/319/XII/2018/Res-Gtlo-Kota tertanggal 28 Desember 2018 yang mana Surat Ketua Bawaslu Kota Gorontalo tersebut dimuat pada konsideran DASAR poin 5 menyebutkan "Surat Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu nomor 344/K.Bawaslu-
Prov.GO.06/PM.05.02/XII/2018 tertanggal 17 November 2018", sedangkan poin ke 7 menyebutkan "Surat Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Nomor : 344/K.Bawaslu-
Prov.GO.06/PM.05.02/XII/2018 tertanggal 17 Desember 2018". Artinya ada satu nomor surat yang sama untuk perihal yang sama akan tetapi tanggalnya berbeda, yang satu tanggal 17 November 2018 sedangkan yang satulagi tanggal 17 Desember 2018.

13.5 Bahwa kesalahan berkali-kali terhadap dokumen-dokumen penyidikan ini tidak dapat dengan gampang diartikan hanya terdapat kesalahan penulisan saja, akan tetapi kesalahan berulang ini jelas merupakan bentuk kekeliruan yang dilakukan oleh TERMOHON yang dapat menyebabkan proses penyidikan cacat hukum sehingga penetapan tersangka dengan proses yang cacat hukum tersebut dapat mengakibatkan batal demi hukum.

14. Bahwa pada saat PEMOHON diminta klarifikasi pada tanggal 6 Desember 2018, PEMOHON tidak didampingi Jaksa, padahal sesuai Pasal 21 ayat 5 Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 disebutkan "*Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawas Pemilu didampingi oleh Penyidik dan Jaksa.*" Penggunaan kata "dan" ini bersifat kumulatif mutlak bukan alternatif. Sehingga keberadaan Penyidik dan Jaksa untuk mendampingi Pengawas Pemilu dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi adalah mutlak harus ada, akan tetapi pada kenyataannya dalam pemeriksaan terhadap PEMOHON tidak didampingi oleh Jaksa, hal ini berdasarkan Berita Acara klarifikasi terhadap PEMOHON sebagai terduga, pada hari Kamis 6 Desember 2018 pukul 10.43 wita yang melakukan pemeriksaan Lismawi Ibrahim, Spd., Mpd sebagai Ketua Bawaslu Kota Gorontalo dan berindak atas nama Lembaga Bawaslu Kota Gorontalo tanpa didampingi Penyidik dan Jaksa atau setidaknya



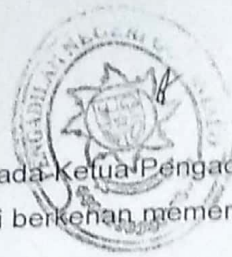
tidaknya tanpa didampingi oleh Jaksa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Tersebut.

15. Bahwa pada saat PEMOHON diminta keterangannya sebagai Tersangka oleh TERMOHON pada tanggal 31 Desember 2018, tidak didampingi oleh Jaksa, padahal sesuai Pasal 25 ayat 5 Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 disebutkan "*Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan*". Pada kenyataannya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON sebagai Tersangka pada tanggal 31 Desember 2018 **tidak didampingi** oleh Jaksa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 pukul 11.43 Wita yang melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai Tersangka pada saat itu adalah penyidik pembantu atas nama Apida Nahrawi Kelo, SH dan Adi Junaidi Botutihe, SH, dengan dihadiri Penasihat Hukum PEMOHON Frengky Kasim, SH, tanpa dihadiri atau didampingi oleh Jaksa.
16. Bahwa PEMOHON pada tanggal 27 Desember 2018 diperiksa secara paksa oleh TERMOHON dengan cara TERMOHON mendatangi kediaman PEMOHON dan melakukan pemeriksaan sebagaimana surat TERMOHON mengenai Surat Perintah Memeriksa Saksi Dikediaman nomor SP. Riksa/138/XII/2018/Res-Gtlo-Kota tertanggal 27 Desember 2018. TERMOHON kemudian memaksa PEMOHON untuk diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, padahal TERMOHON mengetahui bahwa PEMOHON sedang dalam keadaan sakit. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 117 ayat 1 KUHP yang mana menyebutkan "*Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apa pun.*"
17. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Peralihan Status Nomor: S-Tap/115/XII/2018/Res-Gtlo Kota tertanggal 28 Desember 2018 dengan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan proses hukum (formil) yang keliru dan tidak benar, PEMOHON merasa telah dizholimi dan diperlakukan tidak profesional oleh TERMOHON dengan cara melanggar aturan hukum yang berlaku sehinggamenjadikan PEMOHON sebagai Tersangka.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap **TERMOHON** tersebut sesuai dengan hak-hak **PEMOHON** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 13 dari 17 hal. Praperadilan No 1/Pid.Pra Peradilan/2019/PN Gto

April 2015, dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 serta mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenaan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :



1. Menerima Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Surat Ketetapan Peralihan Status Nomor: S-Tap/115/XII/2018/Res-Gtlo Kota tertanggal 28 Desember 2018 terhadap PEMOHON sebagai Tersangka, yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah tidak sah menurut hukum sehingga oleh karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat ;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan / pemeriksaan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/749.A/XII/2018/Res-Gtlo Kota tertanggal 17 Desember 2018;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan atau berdasarkan Surat Ketetapan Peralihan Status Nomor: S-Tap/115/XII/2018/Res-Gtlo Kota tertanggal 28 Desember 2018 tersebut diatas ;
5. Menghukum TERMOHON Praperadilan untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

ATAU,

Bilamana Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya tertanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti sebanyak 11 (sebelas) bukti yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.11;



Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut semuanya telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Sri Wahyuningsih Arsyad, S.P yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah dua kali di panggil oleh Bawaslu Kota Gorontalo, pertama pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa pada bulan Desember 2018 untuk memberikan klarifikasi mengenai dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Pemohon, kedua pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa namun pada bulan Desember 2018 saksi dipanggil untuk dimintai keterangan selaku saksi oleh penyidik. Saksi juga mengakui saksi dijadikan saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Pemohon pada saat melakukan kampanye selaku Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Nasdem di rumah Pemohon pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018. Selain itu saksi juga menerangkan selama pemeriksaan di Bawaslu saksi tidak didampingi oleh pihak kejaksaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk mendukung dalil-dalil jawabannya belum mengajukan surat bukti maupun saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

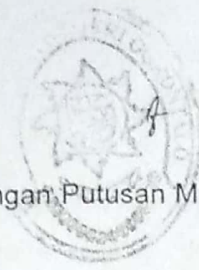
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, Termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok permohonan Praperadilan, Hakim akan membahas terlebih dahulu tentang wewenang Praperadilan ;

Menimbang, bahwa wewenang Praperadilan diatur dalam Ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), yang berbunyi : Pasal 77 : "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, (diperluas dengan Putusan MK No 21/PUU/XII/2014 dan Pasal 2 Perma No. 4 tahun 2016) :



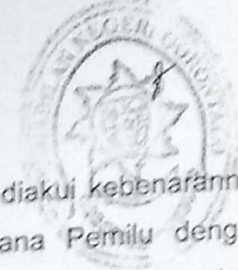
- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."
- c. Pasal 82 ayat 1 huruf d : "Acara pemeriksaan Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, 80 dan 81 ditentukan sebagai berikut :
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015 menyatakan pada pokoknya Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP bersifat imperative atau perintah yang tidak boleh dikesampingkan dan wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Praperadilan ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan lanjutan pada tanggal 22 Januari 2019 dengan agenda pembuktian dari pihak Termohon, sebelum menyerahkan bukti surat menyampaikan bahwa perkara pokok dugaan tindak pidana Pemilu yang terdakwa adalah Pemohon sudah disidangkan pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 dengan agenda pembacaan dakwaan, untuk menguatkan penyampaiannya tersebut Termohon telah menyerahkan fotocopy surat Penetapan Hari Sidang dan jadwal persidangan yang dikeluarkan oleh SIPP Pengadilan Negeri Gorontalo. Selanjutnya atas penyampaian dari Termohon tersebut, atas pertanyaan hakim Pemohon membenarkan dan mengakui bahwa perkara pokok dugaan tindak pidana Pemilu dengan Terdakwa adalah Pemohon telah disidangkan pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkara pokok Pemohon telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri Gorontalo sehingga ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP harus diterapkan dalam permohonan ini ;



Menimbang bahwa dari penyampaian Termohon yang diakui kebenarannya oleh Pemohon bahwa perkara pokok dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan terdakwa Pemohon telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo, selanjutnya hakim karena kewenangan yang ada padanya mendapat data dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo sesuai dengan Penetapan hari sidang dan jadwal persidangan serta Berita Acara Peridangan bahwa benar perkara pokok dugaan tindak pidana Pemilu atas nama Terdakwa Remi S. Ontalu (Pemohon) sudah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok Pemohon Praperadilan telah dilimpahkan dan telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo, maka sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015, maka permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur dan Hakim Praperadilan tidak perlu mempertimbangkan materi pokok permohonan praperadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 sampai dengan 83 Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 dan pasal-pasal lain dari ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 oleh kami Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Awal Ratna Margasari, S.E., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

ttd

Awal Ratna Margasari, S.E., S.H

Hakim,

ttd

Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H

17 dari 17 hal. Praperadilan No 1/Pid.Pra Peradilan/2019/PN Gto

Salinan Putusan ini Sesuai Aslinya

Pengadilan Negeri Gorontalo

PANITERA,




ZUHRATI USMAN, S.H.

NIP. 196310251985032004